



KEPALA DESA MANTADULU  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANTADULU  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA MANTADULU  
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA MANTADULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran maka perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mantadulu tentang pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomo 4270) ;
2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Mantadulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kewenangan Desa Mantadulu ( Lembaran Desa Mantadulu Tahun 2018 Nomor 5 );

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MANTADULU TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA MANTADULU .
- KESATU : Membentuk Relawan pemadam kebakaran (REDKAR) Desa Mantadulu Dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Relawan Pemadam Kebakaran ( REDKAR) sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Koordinasi dengan pemerintah Desa Mantadulu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Angkona
  - b. Memberikan Informasi Awal Pada Saat Terjadi Kebakaran;
  - c. Membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran dilingkungannya;
  - d. Membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain dilingkungannya
  - e. Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya; dan
  - f. Memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkar atau sumber air terdekat.
- KETIGA : segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Desa Mantadulu Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : keputusan kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mantadulu  
pada tanggal : 28 November 2022  
Kepala Desa Mantadulu



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Camat Angkona di Solo
6. Ketua BPD Mantadulu di Mantadulu;
7. Peninggal.